

# RENSTRA

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 109 TAHUN 2018**

**TENTANG RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2016-2021**



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI  
SUMATERA BARAT**



**BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 109 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2016-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud dari Pasal 272 dan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang mengakibatkan perubahan nomenklatur OPD di tingkat Daerah, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang berimplikasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 yaitu dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2016-2021 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2016-2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012–2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor



13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 –2021.
14. Rencana Srategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA OPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada periode akhir perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
20. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.
21. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
23. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
24. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
25. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang.
26. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrembang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana Pembangunan Daerah.
27. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 merupakan :

- (1) Penjabaran visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016–2021 beserta

- perubahannya dan RPJPD 2005–2025 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat beserta perubahannya;
- (2) Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021;

### **BAB III**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program RPJMD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dan menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 (lima) tahun ke depan.
- (2) Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota adalah untuk memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan selama lima tahun serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatannya sesuai dengan kewenangan dan tupoksi serta dalam pengawasannya.

### **BAB IV**

#### **RUANG LINGKUP**

Pasal 4

Ruang lingkup dari Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota mencakup rencana program dan kegiatan sampai tahun 2021, yang akan dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan tahunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota.

### **BAB V**

#### **DOKUMEN RENSTRA TAHUN 2016 - 2021**

Pasal 5

- (1) Dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016–2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

- (2) Dokumen Renstra sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal 14 Desember 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak  
Pada tanggal 14 desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd

WIDYA PUTRA  
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2018 NOMOR 109

[ salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA

ERI FORTUNA,SH  
NIP.19660104199303 1 006

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang dikatakan sebagai perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Oleh karena itu perencanaan pembangunan perlu dilakukan dalam kerangka visi, misi, arah kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016–2021 ini disusun sebagai penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 serta sebagai pedoman perencanaan pembangunan industri, tenaga kerja dan transmigrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2016–2021.

Guna menjadikan dokumen ini sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sangat diperlukan komunikasi dan diskusi yang mendalam baik yang bersifat internal dengan masing-masing bidang dan diskusi dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan stakeholders lainnya. Hal ini telah dan sedang dilaksanakan. Diharapkan pada Perubahan Renstra OPD dan penetapan Renstra OPD dapat disajikan sesuai dengan aturan.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA–OPD) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016–2021 ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan diridhoi oleh Allah SWT.

Sarilamak,            Desember 2018

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
TENAGA KERJA KABUPATEN LIMA  
PULUH KOTA,



**Drs. H. IRFAN AM**  
**NIP 19590707 198210 1 002**



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
1.1.    Latar Belakang .....	1
1.2.    Landasan Hukum .....	7
1.3.    Maksud dan Tujuan .....	9
1.4.    Sistematika Penulisan .....	9
BAB II      GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA .....	11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota .....	11
2.2. Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja .....	18
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja .....	21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja .....	27
BAB III     PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA .....	29
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja .....	30
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	30
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi .....	32
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	40
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	44
BAB IV      TUJUAN DAN SASARAN .....	49
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja .....	50
BAB V      STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	54
BAB VI      RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	58
BAB VII     KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	75
BAB VIII    PENUTUP .....	77

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rincian Aset Tetap Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Lima Puluh Kota .....	20
Tabel 2.2	Jenis dan Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Lima Puluh Kota .....	21
Tabel 2.3	Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Lima Puluh Kota .....	24
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perindag Kab. Lima Puluh Kota (2010-2015) Urusan Industri .....	26
Tabel 3.1	Tabel T-B.35 Pemetaan Permasalahan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Lima Puluh Kota .....	30
Tabel 4.1	Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 .....	54
Tabel 5.1	Tabel T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Lima Puluh Kota .....	57
Tabel 6.1	Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Lima Puluh Kota ....	63
Tabel 7.1	Tabel T-C.28 Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2016-2021 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	76



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra OPD .....	6
Gambar 2.1	Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja .....	13
Gambar 2.2	Kekuatan Pegawai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Berdasarkan Golongan Tahun 2017 .....	19
Gambar 2.3	Kekuatan Pegawai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal Tahun 2017 .....	19

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sehubungan dengan telah disahkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016–2021, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja harus menyelaraskan Rencana Strategisnya dengan mengacu pada RPJMD yang telah ditentukan.

Rencana Strategis (Renstra) OPD merupakan salah satu dokumen perencanaan yang disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Maka dari itu Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota akan menjelaskan arah kebijakan, program serta kegiatan untuk jangka lima tahun. Selain itu Renstra ini juga akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD untuk setiap tahunnya. Sama halnya dengan hubungan Renstra OPD dengan RPJMD, Renja OPD juga merupakan jabaran dari Renstra OPD dalam bentuk tahunan (satu tahun) yang menjadi pedoman pelaksanaan pelayanan setiap OPD.

Pada pertengahan tahun 2018, terjadi perubahan regulasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berdampak terhadap kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021, sehingga program/kegiatan yang tertuang dalam RPJMD belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan program/kegiatan OPD di Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan hasil konsultasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Ditjen Bangda Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas, maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021. Sejalan dengan itu, diharapkan juga adanya perubahan terhadap Renstra OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten



Lima Puluh Kota agar disesuaikan dengan urusan pemerintahan serta kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Berdasarkan hal tersebut, sebagai salah satu OPD yang membina sektor ekonomi khususnya industri dan pembangunan daerah di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun *Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021* yang merupakan perencanaan lima tahunan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dibidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota maupun isu-isu strategis ditingkat nasional maupun internasional.

Secara teknis, proses penyusunan rancangan perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Lampiran C.4. Penyajian Dokumen Renstra. Di mana proses ini tidak terpisahkan dan dilakukan bersama-sama dengan tahap perumusan rancangan akhir perubahan RPJMD. Sehingga arah kebijakan yang dimuat dalam perubahan renstra ini sejalan dengan perubahan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.

Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2016-2021 merupakan produk perencanaan pembangunan daerah di bidang industri, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang menjadi acuan dalam melaksanakan pelayanan publik bagi Sekretriati dan 4 Bidang Teknis. Selain itu, perubahan Renstra ini merupakan penyesuaian tujuan, sasaran, indikator, program dan kegiatan dan anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota.

Secara umum, perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2016-2021 berfungsi untuk menjawab pertanyaan menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Kemana arah pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang;
2. Bagaimana cara Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mencapainya;
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota agar tujuan yang sudah ditetapkan dapat tercapai.

Sedangkan secara spesifik, perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 memiliki fungsi :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan di bidang Industri, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang realistis, konsisten dengan Visi, Misi, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Disperinaker Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Menterjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terkait perkembangan pelayanan Disperinaker Kabupaten Lima Puluh Kota agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
3. Membangun rasa kepemilikan dari masyarakat terhadap rencana yang disusun oleh Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota;
4. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis di bidang Industri, Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang menjadi prioritas pelayanan Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota;
5. Menyediakan dasar (*benchmark*) untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan;
6. Mengembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya dalam mencapai tujuan;
7. Merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang Industri, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian .
8. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota.

Penyusunan Perubahan Renstra Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 dilakukan melalui beberapa tahapan dan tata cara penyusunan Perubahan Renstra, sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang terdiri dari :

1. Tahap Persiapan :



- a. Pembentukan Tim Penyusun Perubahan renstra Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2016–2021
- b. Orientasi Perubahan renstra Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021
- c. Penyusunan rencana kerja penyiapan dokumen perubahan renstra Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.
2. Tahap Penyusunan Rancangan Awal perubahan renstra Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2016–2021:
  - a. Pengumpulan data/informasi kondisi pelayanan Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota.
  - b. Penyusunan profil pelayanan Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota dan prediksi jangka menengah.
  - c. Tugas pokok dan fungsi Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota
  - d. Evaluasi Renstra Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota tahun 2010-2015
  - e. Review terhadap K/L (Renstra Kementerian Perindustrian, Renstra Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) dan Renstra Provinsi (Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumbar, Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumbar)
  - f. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi
  - g. Perumusan program / kegiatan
  - h. Pembahasan forum OPD
  - i. Berita Acara hasil kesepakatan forum OPD
  - j. Penyusunan dokumen rancangan akhir perubahan Renstra Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021
3. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan renstra Disperinaker Tahun 2016-2021 :
  - a. Penyusunan rancangan akhir dokumen perubahan renstra Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021
  - b. Penyusunan naskah akademis rancangan perubahan renstra Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021
4. Tahap Penetapan perubahan renstra Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2016–2021 sebagai berikut :

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka diamanatkan bahwa Perubahan renstra Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2016–2021 yang memuat Visi, Misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan harus disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dengan berpedoman kepada revisi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif. Disamping itu Perubahan renstra Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 juga diselaraskan dengan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2015- 2019, Renstra Kementerian Tenaga Kerja Tahun 2015-2019, Renstra Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015-2019.

Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan renstra OPD adalah Rancangan Awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang telah dicapai oleh Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota selama lima tahun, baik untuk mendukung Visi/Misi Kepala Daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Lima Puluh Kota, tabel review pencapaian pelayanan kinerja Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota dengan RPJMD 2010-2015.


Operasionalisasi Perubahan renstra Disperinaker Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 yang dituangkan ke dalam berbagai program prioritas dan target kinerja tahunan, selanjutnya dijabarkan melalui Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Lima Puluh Kota.

Penyusunan rancangan perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan setelah mantapnya persiapan. Dalam tahap penyusunan rancangan perubahan Renstra ini dilakukan pengolahan data dan informasi mengenai gambaran pelayanan beserta pendanaan pelayanan Dinas.

Selain itu juga dilakukan review keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi dan dengan Renja Perangkat Daerah agar perencanaan di tingkat daerah dan pusat terintegrasi dengan baik. Telaahan terhadap RTRW dan analisis dokumen hasil KLHS merupakan keharusan dalam penyusunan rancangan Renstra sehingga dapat tersusunnya isu-isu strategis di Kabupaten Lima Puluh Kota yang menyangkut dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Tahap selanjutnya adalah melakukan penjabaran Visi Misi Pemerintah Daerah kedalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Lima Puluh kota untuk jangka waktu lima tahun mendatang.

Agar perubahan renstra yang dibuat dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota, maka dalam implementasinya perlu ada komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh segenap pegawai dilingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota

**Gambar 1.1**  
**Bagan Alir Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra OPD**



## 1.2 Landasan Hukum

Adapun Peraturan Perundang – Undangan yang menjadi dasar hukum ataupun landasan penyusunan Renstra ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Nomor tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor );
2. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Nomor 47 tahun 2003, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 104 tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor );
5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor );
7. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor );
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evalausi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor     );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 nomor 16);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 60);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor     Tahun 2018 tentang Perubahan RPJMD 2016-2021;
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor     Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.

### 1.3 Maksud dan Tujuan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota, maka **maksud** disusunnya Perubahan Renstra Tahun 2016–2021 adalah sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta memberi arah yang jelas dan mampu memetakan kebutuhan berbagai sumber dibidang Industri, Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama 5 tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

Adapun **tujuannya** penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 adalah :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Lima Puluh Kota sebagai penjabaran Visi, Misi Kepala Daerah dan fokus program selama 5 (lima) tahun;
2. Menterjemahkan dan menyelaraskan Visi, Misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Lima Puluh Kota dengan berpedoman kepada Perubahan RPJMD Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021;
3. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang dilaksanakan selama Perubahan RPJMD Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021;
4. Memberikan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Lima Puluh Kota pada tahun 2016-2021.

### 1.4 Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

#### BAB I. PENDAHULUAN

##### 1.1 Latar Belakang

- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
  - 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD
  - 2.2 Sumber Daya PD
  - 2.3 Kinerja Pelayanan PD
  - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD
- BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
  - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
  - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
  - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi
  - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
  - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII. PENUTUP





## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota, mempunyai tugas dan fungsi Dinas antara lain :

##### **2.1.1. Tugas Pokok Dinas**

Pasal 2 ayat (3) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

##### **2.1.2. Fungsi Dinas :**

Selanjutnya pada pasal 2 ayat (4) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas menurut pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Program dan Pelaporan.

- c. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri, terdiri dari :
  - 1. Seksi Pembinaan Industri dan Agro;
  - 2. Seksi Pembinaan Industri Non Agro; dan
  - 3. Seksi Pengawasan, Sertifikasi dan Standarisasi Industri.
- d. Bidang Sarana dan Prasarana Industri, terdiri dari :
  - 1. Seksi Perizinan dan Data;
  - 2. Seksi Pengembangan Teknologi Industri;
  - 3. Seksi promosi dan Pemasaran.
- e. Bidang Ketenagakerjaan, terdiri dari :
  - 1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
  - 2. Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
  - 3. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja.
- f. Bidang Transmigrasi, terdiri dari :
  - 1. Seksi Penempatan transmigrasi;
  - 2. Seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi; dan
  - 3. Seksi Informasi dan Pembinaan SDM Transmigrasi.
- g. Unit Pelaksana Tekhnis, dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini :



Dari penjelasan diatas, dapat diuraikan tugas dan fungsi masing-masing Bidang sebagai berikut :

**a. Kepala Dinas**

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja, dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
  - b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja;
  - c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi serta pengawasan bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja;
  - d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
  - e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri, Bidang Sarana dan Prasarana Industri, Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi;
  - f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
  - g. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian urusan kesekretariatan dan rumah tangga dinas;
  - h. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas;
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

**b. Sekretariat**

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan program pelaporan.



2. Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
- b. Pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
- c. Pengelolaan urusan administrasi keuangan Dinas;
- d. Pengelolaan penyusunan dan pelaporan program Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri**

1. Bidang pembinaan dan pengawasan industri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
2. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengumpulan bahan-bahan dalam rangka merumuskan kebijakan pembangunan industri di daerah dan penyusunan rencana kegiatan pembinaan dan pengawasan industri;
  - b. Penguatan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan kemampuan sentra, bimbingan teknis dan penyuluhan;
  - c. Pemberdayaan industri kecil dan menengah melalui penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kemampuan sentra;
  - d. Pemberian fasilitas melalui pelatihan, penyuluhan, bimbingan teknis, dan pengembangan produk;
  - e. Penyelenggaraan konsultasi, bimbingan advokasi dan fasilitas perlindungan HKI;
  - f. Pengawasan mutu produk industri dan pencemaran limbah industri, pelaksanaan penerapan standart nasional Indonesia, sertifikasi produk dan tenaga kerja industri, serta manajemen mutu;
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait (administrasi) Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri yang diberikan Pimpinan.

**d. Bidang Sarana dan Prasarana**

1. Bidang Sarana dan Prasarana Industri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sarana dan Prasarana Industri yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di tugaskan kepada daerah.
2. Bidang Sarana dan Prasarana Industri menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyiapan, perumusan, penetapan kebijakan sarana dan prasarana industri;
  - b. Penyelenggaraan layanan penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), izin Perluasan Usaha Industri (IPIU) Kecil dan Menengah serta perizinan industri lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  - c. Penyelenggaraan fasilitasi kerjasama dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang industri antara perusahaan industri dan perguruan tinggi atau lembaga litbang industri;
  - d. Penyelenggaraan Promosi alih teknologi dari industri besar, lembaga litbang, perguruan tinggi atau lembaga lainnya ke industri kecil menengah;
  - e. Penyediaan data industri dan atau informasi industri yang meliputi perkembangan investasi industri, perwilayahan industri, sarana dan prasarana industri, sumberdaya industri;
  - f. Pemberian fasilitas melalui bantuan peralatan / mesin industri akses pembiayaan, informasi pasar, promosi dan pemasaran;
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait (administrasi) Bidang Sarana dan Prasarana Industri yang diberikan oleh pimpinan.

**e. Bidang Ketenagakerjaan**

1. Bidang Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
2. Bidang Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan pelaksanaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan penyaluran tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial dan jamsostek;
  - b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan penyaluran

tenaga kerja dan pengawasan, perlindungan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial dan jamsostek;

- c. Penyiapan koordinasi kajian kebijakan pelaksanaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan penyaluran tenaga kerja dan pengawasan, perlindungan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial dan jamsostek;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan penyaluran tenaga kerja dan pengawasan, perlindungan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial dan jamsostek;
- e. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan penyaluran tenaga kerja dan pengawasan, perlindungan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial dan jamsostek;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait (asministrasi) Bidang Tenaga Kerja yang diberikan oleh Bupati.

**f. Bidang Transmigrasi**

- 1. Bidang Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas mebantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang ketrasmigrasian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.
- 2. Bidang Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan dan penyiapan kebijakan dan program bidang Transmigrasi;
  - b. Penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang Transmigrasi;
  - c. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Transmigrasi;
  - d. Penyiapan Koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang Transmigrasi;
  - e. Penyiapan Fasilitasi dan sosialisasi kebijakan dibidang Transmigrasi;
  - f. Pelakasanaan fungsi lain yang terkait (administrasi) Bidang Transmigrasi yang diberikan Bupati.

**g. Unit Pelaksana Tekhnis (UPT)**

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

**h. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.


**2.2. Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan OPD Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati. Sumber daya yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi Sumber Daya Manusia serta aset Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang dipergunakan untuk keperluan dan atau menunjang berlangsungnya Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dari sisi sumber daya kepegawaian, sampai dengan kondisi Desember 2017 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki pegawai sebanyak 42 orang yang terdiri atas 21 orang struktural, 9 orang fungsional umum dan 12 orang tenaga harian lepas. Jabatan struktural tersedia sebanyak 21 jabatan telah terisi semua. Pada gambar berikut dapat dilihat kekuatan pegawai di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota ditinjau dari berbagai aspek.




**Gambar 2.2**  
**Kekuatan Pegawai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**  
**Berdasarkan Golongan Tahun 2017**



Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota 2017

Berdasarkan grafik diatas, diketahui pegawai pada Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota sebagian besar Gol. III yaitu sebesar 45,23% (19 orang), PHL sebesar 28,57% (12 orang), Gol. IV sebesar 21,43% (9 orang) dan Gol. II sebesar 4,76% (2 orang).

**Gambar 2.3**  
**Kekuatan Pegawai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal Tahun 2017**



Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota 2017

Dari grafik diatas terlihat bahwa sebesar 50% (21 orang) pegawai pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S1) dan sebesar 14,29% (6 orang) latar belakang pendidikan pasca sarjana (S2). Dengan demikian pegawai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang memiliki latar belakang pendidikan Sarjana adalah sebesar 64,29% (27 orang). Selebihnya sekitar 4,76% (2 orang) adalah Sarjana Muda dan sebesar 30,95% (13 orang) adalah non sarjana.

Sedangkan dari sisi aset, jumlah aset Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota yang digunakan sampai dengan Desember 2017 tercatat Rp. 4.283.659.149,- dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Rincian Aset Tetap Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota**

No.	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Akhir	
				Jumlah Barang	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6
1.	02		<b>PERALATAN DAN MESIN</b>		
		03	Alat-Alat Angkutan	17	642.539.485,-
		04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1	9.960.000,-
		06	Alat Kantor dan Rumah Tangga		882.175.923,-
		07	Alat Studio dan Komunikasi	7	52.754.000,-
		09	Labor	3	1.550.850.000,-
9	03		<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>		
		11	Bangunan Gedung	1	1.117.406.597,-
3.	04		<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>		
		15	Instalasi	1	1.500.000,-
		16	Jaringan	1	16.750.000,-
4.	05		<b>ASET TETAP LAINNYA</b>		
		18	Patung Manekin	9	6.180.000,-
			Ekstrakompatabel	26	3.543.144,-
<b>JUMLAH</b>					<b>4.283.659.149,-</b>

Sumber : Laporan BMD Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2017

Untuk jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi yang meliputi ruangan dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi sudah cukup memadai, namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota sampai tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Jenis dan Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota**

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	SATUAN
1.	Kendaraan roda 4	2	Unit
2.	Kendaraan roda 2	15	Unit
3.	Komputer	11	Unit
4.	Laptop	20	Unit
5.	Printer	18	Unit
6.	Televisi dan Reciver	2	Unit
7.	Proyektor	3	Unit
8.	Sound system	1	Unit
9.	Wireless	1	Unit
10.	Kulkas	1	Unit
11.	AC	11	Unit
12.	Meja kerja	56	Unit
13.	Meja rapat	1	paket
14.	Kursi kerja	33	Unit
15.	Kursi rapat	43	Unit
16.	Lemari Arsip	17	Unit
17.	Lemari pajangan	27	Unit

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Disperinaker Tahun 2017

### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**

Salah satu misi Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan daerah berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah. Program pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang sejalan dengan misi ini diantaranya revitalisasi pertanian menuju agroindustri dan penguatan ekonomi kerakyatan, yang dijabarkan menjadi tujuan Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja yaitu menumbuhkan sektor industri dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunnya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Lima Puluh Kota. Program pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota pada akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat di Lima Puluh Kota. Salah satu pola yang sesuai dengan pembangunan yang berorientasi kepada rakyat adalah sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang berorientasi pada peningkatan partisipasi produktif masyarakat dalam penyelenggaraan ekonomi. Kegiatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat pada umumnya dan melibatkan masyarakat adalah melalui berbagai sektor usaha antara lain sektor industri dan ketenagakerjaan.

Pihak yang paling berperan dalam pengembangan sektor industri dan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi di Lima Puluh Kota adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang perindustrian, tenaga kerja, dan transmigrasi serta tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Tugas yang diamanatkan kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota, memegang peran yang strategis dalam menumbuhkan sektor Industri dan mewujudkan tenaga kerja yang terampil/kompeten dan produktif untuk mengisi kesempatan kerja Kabupaten Lima Puluh Kota.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan, didalam Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja juga telah ditetapkan sasaran-sasaran strategis beserta indikator kinerja yang bersifat kuantitatif dari masing-masing sasaran strategis. Indikator-indikator sasaran tersebut antara lain untuk sektor perindustrian berupa pertumbuhan industri, jumlah unit usaha industri dan pengembangan sentra Industri kecil.

Untuk mengetahui kinerja pelayanan dimasa lalu (2010-2015), dapat dilihat pada Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lima Puluh Kota berikut. Adapun kinerja pelayanan

dibidang industri, tenaga kerja dan transmigrasi dapat dilihat pada Tabel 2.3 halaman berikut.

TABEL 2.3 :

## TABEL T-C.23 PENCAPAIAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

## KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO (%) CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah IKM dalam memanfaatkan SDA sesuai potensi masing-masing daerah/wilayah				12 orang	12 orang	12 orang	12 orang	12 orang	20 orang	10 orang	30 orang	20 orang	20 orang	166.67	83.33	250.00	166.67	166.67
2	Jumlah pembinaan kemampuan teknologi industri untuk meningkatkan jumlah produk industri pengolahan				20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	30 orang	15 orang	15 orang	15 orang	20 orang	150	75	75	75	100
3	Jumlah angkatan kerja yang mendapat pelatihan keterampilan				20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	21 orang	30 orang	80 orang	40 orang	15 orang	105	150	400	200	75
4	Jumlah angkatan kerja yang mendapat pembinaan dan bantuan peralatan usaha				50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	200 orang	20 orang	50 orang	40 orang	40 orang	400	40	100	80	80
5	Jumlah angkatan kerja yang mendapat informasi tenaga kerja				2000 orang	2000 orang	2000 orang	2000 orang	2000 orang	1900 orang	1980 orang	1995 orang	2000 orang	2000 orang	95	99	99,75	100	100
6	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana di kawasan pemuatan transmigrasi				1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	-	-	-	-	100	-	-	-	-

Berdasarkan tabel-tabel pencapaian kinerja baik dari sisi kinerja maupun keuangan menunjukkan hasil yang baik. Dari sisi kinerja, capaian seluruh kinerja menunjukkan angka yang baik dimana sebahagian besar hampir mendekati 100 % dan bahkan beberapa dari capaian kinerja melampaui 100 % dari target yang telah direncanakan.

Dari sisi kinerja keuangan selama 5 tahun sebelumnya sebahagian besar realisasi keuangan dari semua kegiatan menunjukkan persentase pencapaian di atas 50% bahkan mendekati 100%. Dari pencapaian kinerja yang baik dan serapan anggaran yang minim (realisasi keuangan dari beberapa kegiatan kurang dari 100%) menunjukkan adanya efisiensi anggaran dan kinerja perencanaan yang baik. Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan dimasa lalu (2010-2015) Bidang Industri dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini.



Tabel 2.4.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (2010 - 2015)

Kabupaten Lima Puluh Kota

BIDANG INDUSTRI

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio (%) antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN</b>																	
<b>Program: Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi</b>																	
1. Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas	16,000,000	35,000,000	37,133,000	30,000,000	25,000,000	15,695,000	32,883,800	37,103,500	29,909,950	25,000,000	98.09	93.95	99.92	99.70	100.00	22.24%	21.64%
2. Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi	50,000,000	110,000,000	72,220,000	225,344,000	108,990,000	49,820,000	108,989,000	71,114,500	195,101,150	108,645,000	99.64	99.08	98.47	86.58	99.68	61.51%	53.51%
<b>Program: Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>																	
1. Fasilitas Bagi IKM Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	29,375,000	-	167,138,000	-	-	28,167,000	-	166,644,000	-	-	95.89	0.00	99.70	0.00	0.00	468.98%	491.63%
2. Pembinaan IKM dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
<b>Program: Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</b>																	
1. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	35,000,000	65,000,000	24,450,000	-	-	34,186,000	64,975,000	24,356,000	-	-	97.67	99.96	99.62	0.00	0.00	11.66%	13.77%
2. Perluasan Penerapan SNI untuk Mendorong Daya Saing Inds. Manufaktur	-	25,000,000	-	-	-	-	24,149,800	-	-	-	0.00	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
<b>Program: Penataan Struktur Industri</b>																	
1. Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu Hingga Hilir	-	30,000,000	74,420,000	122,716,000	97,012,000	-	29,999,000	73,219,900	122,672,850	96,367,800	0.00	100.00	98.39	99.96	99.34	64.01%	63.39%
<b>Program: Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial</b>																	
1. Penyediaan Sarana Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat	272,525,000	185,000,000	24,058,000	36,940,000	146,934,000	268,256,400	177,647,500	24,458,000	36,924,450	145,899,000	98.43	96.03	101.66	99.96	99.30	58.05%	56.52%
<b>Jumlah</b>	<b>402,900,000</b>	<b>450,000,000</b>	<b>399,419,000</b>	<b>415,000,000</b>	<b>377,936,000</b>	<b>396,124,400</b>	<b>438,644,100</b>	<b>396,895,900</b>	<b>384,608,400</b>	<b>375,911,800</b>							

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Industri dan Tenaga Kerja**

Didalam mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan perlu memperhatikan lingkungan kerja karena dapat memberikan pengaruh positif terhadap pelaksanaan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Lingkungan kerja diciptakan agar tetap berada dalam keadaan yang kondusif.

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum dan pembinaan serta pengembangan dibidang perindustrian, ketenagakerjaan dan transmigrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut ini tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 (lima) tahun kedepan.

### **2.4.1 Peluang**

Peluang merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dari potensi atau kemampuan. **Peluang** yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

#### **1. Sektor Industri**

- a. Adanya kebijakan pemerintah daerah dibidang industri yang bersifat normatif maupun dukungan finansial dalam pelaksanaan program pembangunan di sektor industri;
- b. Terbukanya peluang kerjasama dengan perguruan tinggi, Lembaga desain, Konsultan, Badan Riset dan Balai Pengujian;
- c. Adanya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang konsisten mendukung perkembangan industri di daerah termasuk Kabupaten Lima Puluh Kota;
- d. Tersedianya potensi produk pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan disekitar Kabupaten Lima Puluh Kota yang dapat mendukung perkembangan agroindustri Kabupaten Lima Puluh Kota;
- e. Kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean 2015 dan Pasar Global 2020.

## **2. Sektor Tenaga Kerja**

- a. Tumbuh kembangnya industri kecil menengah sebagai alternative lapangan pekerjaan;
- b. Terbukanya Akses Jaringan Internet untuk media penyebarluasan informasi lapangan kerja;
- c. Terbukanya peluang kerja sama dalam penempatan tenaga kerja keluar daerah dan luar negeri.

## **3. Sektor Transmigrasi**

- a. Tersedianya kawasan/lokasi transmigrasi di Nagari Galugur

### **2.4.2 Tantangan**

Tantangan merupakan segala aspek yang dapat menghambat kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota.

**Tantangan** pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

#### **1. Sektor Industri**

- a. Tingginya biaya faktor produksi produk IKM mengakibatkan kurangnya daya saing produk IKM;
- b. Meningkatnya produk yang masuk ke Lima Puluh Kota dengan kualitas dan harga kompetitif dibanding produk lokal;
- c. Pengembangan hilirisasi produk Lima Puluh Kota masih kurang;
- d. Sikap mandiri dan kesungguhan masyarakat Lima Puluh Kota dalam berusaha masih kurang.

#### **2. Sektor Tenaga Kerja**

- a. SDM angkatan kerja belum optimal dalam penempatan sesuai dengan latar belakang ilmu dan keterampilan yang dimiliki.
- b. Persaingan yang ketat pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan.

#### **3. Sektor Transmigrasi**

- a. Memahami peserta masalah hak dan kewajibannya sebagai peserta transmigrasi
- b. Kurangnya fasilitas penunjang di daerah baru

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

## **DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen Renstra karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang berpotensi menjadi hambatan dan kendala atau menjadi tantangan dan peluang dalam pengembangan organisasi.

Sejalan dengan konteks pembangunan di suatu daerah, maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021.

Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2016-2021).

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Lima Puluh Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan pada 3 urusan, yaitu urusan Industri, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi pada setiap urusan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Tabel T-B.35 : Pemetaan Permasalahan pada Urusan Perindustrian dan Tenaga Kerja**

No	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Rendahnya daya saing produk industri kecil menengah (IKM)	Belum optimalnya pengembangan industri kecil menengah (IKM) sesuai potensi daerah	1. Penguasaan teknologi masih rendah 2. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pelaku usaha industri kecil menengah (IKM)
2.	Rendahnya kualitas keterampilan angkatan kerja	Kurangnya sarana tempat pelatihan keterampilan pencari kerja yang dipersyaratkan	Tidak sebandingnya jumlah pencari kerja yang perlu dilatih dengan jumlah pelatihan keterampilan pencari kerja yang akan dilaksanakan
3.	Rendahnya kesempatan kerja	Kurangnya lowongan kerja	1. Tidak sebandingnya angka pencari kerja dengan lowongan kerja yang tersedia. 2. Kurangnya kerjasama perusahaan industri dengan balai latihan kerja milik pemerintah / swasta untuk keterampilan / skill tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan industri tersebut.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota terpilih untuk lima tahun kedepan memiliki Visi antara lain **“Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis “Yang Mantap” Berlandaskan Iman Dan Taqwa.”**

Visi ini dijabarkan dalam 6 misi antara lain :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya;

2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik;
5. Mewujudkan revitalisasi pemerintahan dan kelembagaan nagari dengan pembangunan berbasis jorong;
6. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan.

Berdasarkan 6 (enam) misi yang ada dapat dilihat bahwa misi ke 2 berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota, yakni :

Misi ke- 2 : **Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.**

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Lima Puluh Kota sebagai *leading sector* bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota juga ikut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui program-program pembinaan yang telah dilaksanakan selama ini. Program-program pembinaan yang sudah dilaksanakan merupakan upaya untuk menumbuhkan wirausaha baru dan mengembangkan kapasitas pelaku usaha, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang selanjutnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan misi tersebut diatas, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Lima Puluh Kota berperan untuk meningkatkan dan mengembangkan Perindustrian dan Ketenagakerjaan, serta hasil produksi komoditi unggulan sektor industri. Sektor industri yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki dan diarahkan kepada industri yang mengolah bahan baku lokal berupa produk yang berbasiskan hasil perkebunan dan pertanian (agroindustri) serta

mendukung Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Daerah Wisata dengan pengembangan industri kreatif.

Dalam rangka mendukung misi tersebut di atas, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Lima Puluh Kota mendukung perwujudan pelaksanaan dengan program sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi*
- b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah*
- c. Program Penataan Struktur Industri*
- d. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial*
- b. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja*
- c. Peningkatan Kesempatan Kerja*
- d. Perlindungan Lembaga Ketenagakerjaan*
- e. Pengembangan Wilayah Transmigrasi*

### **3.3 Telahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

Analisis Renstra K/L ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD Kabupaten terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Provinsi serta untuk mengidentifikasi apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD Kabupaten telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan Renstra Provinsi. Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Sedangkan Dinas di Propinsi yang terkait adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

#### **3.3.1 Renstra Kementerian Perindustrian RI Tahun 2015-2019**

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, sasaran dan target pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019, serta mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai dengan amanat UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, Kementerian Perindustrian RI merumuskan visi pembangunan industri tahun 2015-



2019 yaitu **“Indonesia menjadi negara industri yang berdaya saing dengan struktur industri yang kuat berbasiskan sumber daya alam dan berkeadilan”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 4 (empat) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian sebagai berikut :

1. Memperkuat dan memperdalam struktur Industri nasional untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi;
3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
4. Pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.

Mengacu kepada arah kebijakan RPJMN 2015-2019 maka arah kebijakan umum dan strategi pembangunan industri nasional yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Perwilayahan Industri diluar Pulau Jawa, dengan strategi meliputi
  - a. Fasilitasi pembangunan 14 kawasan industri (KI);
  - b. Membangun 22 sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM);
  - c. Berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur utama (jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi, pengolah limbah dan logistik), infrastruktur pendukung tumbuhnya industri, dan sarana pendukung kualitas kehidupan bagi pekerja.
2. Penumbuhan populasi industri, dengan menambah 9 ribu usaha industri berskala besar dan sedang dimana 50 % tumbuh diluar Jawa, serta tumbuhnya industri kecil 20 ribu unit usaha, dengan strategi meliputi :
  - a. Mendorong investasi untuk industri pengolah sumber daya alam, baik hasil pertanian maupun hasil pertambangan (hilirisasi);

- b. Mendorong investasi untuk industri penghasil barang konsumsi kebutuhan dalam negeri yang utamanya industri padat tenaga kerja;
  - c. Mendorong investasi untuk industri penghasil bahan baku, bahan setengah jadi, komponen, dan sub-assembly (pendalaman struktur);
  - d. Memanfaatkan kesempatan dalam jaringan produksi global;
  - e. Pembinaan industri kecil dan menengah (IKM) agar dapat terintegrasi dengan rantai nilai industri pemegang merek (Original Equipment Manufacturer, OEM) di dalam negeri dan dapat menjadi basis penumbuhan populasi industri besar dan sedang.
3. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (Nilai Ekspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja) dengan strategi meliputi :
- a. Peningkatan efisiensi teknis, melalui :
    - Pembaharuan/revitalisasi permesinan industri.
    - Peningkatan dan pembaharuan ketrampilan tenaga kerja.
    - Optimalisasi ekonomi lingkup industri
  - b. Peningkatan penguasaan IPTEK / inovasi
  - c. Peningkatan penguasaan dan pelaksanaan pengembangan produk *baru (new product development)* oleh industri domestik, Pembangunan faktor input (peningkatan kualitas SDM industri dan akses ke sumber pembiayaan yang terjangkau).
  - d. Fasilitasi dan insentif dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas

Sementara itu, sasaran pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dijabarkan dalam Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019 sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2035 sehingga kontribusi industri dalam Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 30% (tiga puluh persen);
2. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal;
3. Meningkatkan ekspor produk industri;

4. Meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri nasional;
5. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
6. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri;
7. Menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam.

Kementerian Perindustrian menetapkan visi yaitu : ***“Indonesia Menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasis Sumber Daya Alam dan Berkeadilan”***. Untuk mencapai visi tersebut, berikut dijabarkan misi Kementerian Perindustrian:

1. Memperkuat dan memperdalam struktur Industri nasional untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi;
3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
4. Pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.

### **3.3.2 Telahaan Renstra Kementerian Tenaga Kerja**

Pembangunan ketenagakerjaan tahun 2014 - 2019 diarahkan untuk :

- 1) Mendorong terciptanya kesempatan kerja yang baik (*decent work*), yaitu lapangan kerja produktif serta adanya perlindungan dan jaminan sosial yang memadai;
- 2) Mendorong terciptanya kesempatan kerja seluas-luasnya dan merata dalam sektor-sektor pembangunan;
- 3) Meningkatkan kondisi dan mekanisme Hubungan Industrial untuk mendorong kesempatan kerja;
- 4) Menyempurnakan peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan melaksanakan peraturan ketenagakerjaan pokok (utama), sesuai hukum internasional;
- 5) Mengembangkan jaminan sosial dan pemberdayaan pekerja;

- 6) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas;
- 7) Menciptakan kesempatan kerja melalui program-program pemerintah;
- 8) Menyempurnakan kebijakan migrasi dan pembangunan;
- 9) Mengembangkan kebijakan pendukung pasar kerja melalui informasi pasar kerja.

Memasuki pembangunan tahun 2014-2019, pembangunan dibidang ketenagakerjaan diperkirakan masih diwarnai permasalahan, antara lain :

- 1) Tingginya tingkat pengangguran;
- 2) Rendahnya perluasan kesempatan kerja;
- 3) Rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
- 4) Belum kondusifnya kondisi hubungan industrial.

Untuk melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia Kementerian Tenaga Kerja telah menyusun Renstra Tahun 2014 – 2019 dengan program dan kegiatan, yakni :

**1) Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas**

Program kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing.

**2) Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja**

Program kegiatan ini bertujuan untuk perluasan penciptaan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri.

**3) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**

Indikator kinerja Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja melalui persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi, pengupahan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

**4) Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan**

Indikator Kinerja dari program ini adalah meningkatnya penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja.

### **3.3.3 Telahaan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi**

#### **1. Tujuan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi**

Tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- 2) mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan;
- 3) meningkatkan percepatan pembangunan di daerah tertinggal untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dengan daerah maju;
- 4) meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
- 5) meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial;
- 6) menyiapkan dan meningkatkan pembangunan serta pengembangan satuan permukiman dan desa di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan;
- 7) meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkoneksi dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah;
- 8) percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota.

#### **2. Sasaran Strategis Transmigrasi**

Sasaran pembangunan bidang ketransmigrasian tahun 2015-2019 adalah:

- 1) Terbangunnya 279 kawasan untuk mendukung redistribusi lahan terkait program reforma agraria, dan berkembangnya 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) yang merupakan pusat pengolahan hasil pertanian/perikanan dan mendukung sasaran kemandirian pangan nasional. Kabupaten Lima Puluh Kota adalah satu dari 3 Kabupaten tujuan transmigrasi di Propinsi Sumatera Barat, dimana lokasi transmigrasi berada di Nagari Galugur.
- 2) Berkembangnya 48 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi kota-kota kecil yang berfungsi sebagai pusat industri pengolahan sekunder.

### 3.3.5 Telahaan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumbar

Sesuai dengan visi gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah:

*“Terwujudnya Sumatera Barat yang madani dan sejahtera”*

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2015-2019, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025.

Dalam merealisasikan visi dan memberikan arah serta tujuan yang akan diwujudkan, dan untuk memberikan fokus terhadap Program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan *sense of participation and sense of belonging* maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyatakan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dalam bentuk 5 (lima) misi. Tujuan pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat berada pada misi ke 4 yaitu *Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah*. Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan merata dengan mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih produktif berbasis kerakyatan, mendorong sektor unggulan daerah dan memanfaatkan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk yang berdaya saing.

## 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Sebagai penjabaran untuk mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan serta selaras dengan tujuan satu pada misi keempat RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan lebih merata berbasis ekonomi kerakyatan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran di sektor industri dan perdagangan tahun 2016-2021 yang akan dicapai sebagai bentuk perwujudan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yaitu:

Tujuan yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatkan peranan sektor industri dalam perekonomian daerah;

Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai adalah : meningkatnya kontribusi sektor industri dalam perekonomian daerah, dengan indicator : Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB Sumatera Barat (%);

2. Meningkatkan usaha perdagangan dalam dan luar negeri yang kondusif dan berdaya saing;

Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai adalah : 1) Meningkatnya usaha perdagangan dalam negeri, dengan indicator : Persentase kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB Sumatera Barat (%); dan 2) Meningkatnya nilai ekspor non migas daerah, dengan indikator : Peningkatan nilai ekspor (%).

3. Meningkatkan kualitas kinerja organisasi

Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya tata kelola organisasi.

### 3.3.6 Telahaan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumbar

Selanjutnya, Visi Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

***“TERWUJUDNYA TENAGA KERJA DAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI  
YANG PRODUKTIV, BERDAYA SAING, MANDIRI DAN SEJAHTERA”***



**Misi Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat adalah :**

1. Meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja
2. Meningkatkan penempatan tenaga kerja pada sektor formal dan perluasan kesempatan kerja pada sektor informal.
3. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja untuk mendukung pertumbuhan investasi serta mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif.
4. Peningkatan fasilitasi Ketransmigrasian dan kemandirian untuk mewujudkan masyarakat transmigrasi dan masyarakat sekitar transmigrasi yang mandiri.

**3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032 mempunyai tujuan untuk mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai sentra agribisnis dan pariwisata yang berdaya saing, didukung pengembangan infrastruktur yang maju, sinergis dan berkelanjutan. Selanjutnya dalam RTRW juga ditetapkan kebijakan penatan ruang Kabupaten Lima Puluh Kota, yang terdiri atas:

- a. Pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhirarki dan bersinergis antara pusat pengembangan di perkotaan Sarilamak dan perkotaan kecamatan serta pengembangan sistem pemukiman nagari berbasis agribisnis dan pariwisata;
- b. Pendistribusian persebaran penduduk sesuai dengan kebijakan pusat-pusat pelayanan;
- c. Pemantapan sistem agribisnis melalui penetapan kawasan agropolitan untuk peningkatan komoditi pertanian unggulan disertai pengelolaan hasil untuk memberikan nilai tambah;
- d. Pengembangan kelengkapan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan dalam mendukung pengembangan sentra produksi pertanian, industri pertanian, ekowisata dan pusat pemukiman secara terpadu dan efisien;
- e. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sumber daya alam/buatan dan ekosistemnya,

meminimalkan resiko dan mengurangi kerentanan bencana, mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip partisipasi, menghargai kearifan budaya minang, serta menunjang pariwisata, penelitian dan edukasi;

- f. Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan sistem agribisnis melalui dorongan terwujudnya sentra industri berbasis pertanian perkebunan dan ekowisata;
- g. Pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis baik untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan;
- h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Lebih lanjut dikemukakan strategi untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah meliputi:

1. Strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhierarki dan bersinergis antara pusat pengembangan di perkotaan sarilamak dan perkotaan kecamatan serta pengembangan sistem pemukiman nagari berbasis agribisnis dan pariwisata, terdiri atas:
  - a. Menetapkan hirarki simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah terutama yang berfungsi sebagai pusat agribisnis, dan pariwisata yang berbasis ekowisata;
  - b. Memantapkan fungsi simpul-simpul wilayah;
  - c. Memantapkan keterkaitan antar simpul simpul wilayah dan interaksi antara simpul wilayah dengan kawasan nagari sebagai hinterlandnya.
2. Strategi pendistribusian persebaran penduduk sesuai dengan kebijakan pusat-pusat pelayanan, terdiri atas:
  - a. Mendistribusikan persebaran penduduk dengan pengembangan prasarana-sarana pada kawasan pusat pertumbuhan baru; dan
  - b. Memertakan persebaran penduduk dengan perbaikan prasarana-sarana dan infrastruktur di kawasan nagari atau kawasan kurang berkembang guna mengurangi urbanisasi.
3. Strategi pemantapan sistem agribisnis melalui penetapan kawasan agropolitan untuk peningkatan komoditi pertanian unggulan disertai pengelolaan hasil untuk memberikan nalia tambah, terdiri atas :

- a. Mengembangkan kawasan sesuai potensinya yang dihubungkan dengan pusat kegiatan untuk mendukung agribisnis melalui penetapan agropolitan;
  - b. Mengembangkan kawasan agribisnis melalui kawasan agropolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan nagari di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi seluruh kecamatan;
  - c. Mengembangkan kawasan sentra perkebunan gambir dan mendorong terbentuknya industri pengolahan gambir terutama di kecamatan Kapur IX, Bukik Barisan, Pangkalan Koto Baru, Lareh Sago Halaban dan Mungka;
  - d. Mengembangkan sumber daya manusia pada kawasan agribisnis;
  - e. Menekan pengurangan luasan lahan sawah beririgasi teknis;
  - f. Menetapkan kawasan pertanian abadi atau lahan sawah lestari;
  - g. Mengembangkan sawah baru pada kawasan yang berpotensi.
4. Strategi pengembangan kelengkapan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan dalam mendukung pengembangan sentra produksi pertanian, industri pertanian, ekowisata dan pusat pemukiman secara terpadu dan efisien, terdiri atas :
- a. Mengembangkan sistem transportasi secara intermoda sampai ke pusat pertanian, industri yang berbasis pertanian dan pelayanan pariwisata;
  - b. Meningkatkan jaringan energi dan pelayanan secara interkoneksi bagian dari Provinsi Sumbar dan Provinsi Riau dan pelayanan sampai pelosok nagari;
  - c. Mendayagunakan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan untuk pemenuhan kebutuhan air baku dan prasarana-sarana pengairan kawasan pertanian;
  - d. Meningkatkan jumlah, mutu dan jangkauan pelayanan komunikasi serta kemudahan mendapatkannya yang diprioritaskan untuk mendukung pengembangan industri pertanian dan perkebunan, pariwisata;
  - e. Mengoptimalkan tingkat penanganan dan pemanfaatan persampahan guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih.
5. Strategi pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sumber daya alam/buatan dan ekosistemnya, meminimalkan resiko dan mengurangi kerentanan bencana, mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip partisipasi, menghargai

kearifan budaya minang, serta menunjang pariwisata, penelitian dan edukasi, yang terdiri atas:

- a. Memantapkan fungsi kawasan dan hutan lindung lainnya melalui peningkatan kelestarian hutan untuk keseimbangan tat air dan lingkungan hidup;
  - b. Meningkatkan kualitas kawasan yang member perlindungan di bawahnya berupa kawasan resapan air untuk perlindungan fungsi lingkungan;
  - c. Memantapkan kawasan perlindungan setempat melalui upaya konservasi alam, rehabilitasi ekosistem yang rusak, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta penetapan kawasan lindung spiritual;
  - d. Memantapkan fungsi dan nilai manfaatnya pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
  - e. Menangani kawasan rawan bencana alam melalui pengendalian dan pengawasan kegiatan perusakan lingkungan terutama pada kawasan yang berpotensi menimbulkan bencana alam, serta pengendalian untuk kegiatan manusia secara langsung;
  - f. Memantapkan kawasan lindung lainnya sebagai penunjang usaha pelestarian alam.
6. Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan sistem agribisnis melalui dorongan terwujudnya sentra industri berbasis pertanian dan perkebunan, terdiri atas:
- a. Mengembangkan kawasan hutan produksi guna meningkatkan produktivitas lahan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan;
  - b. Mengembangkan komoditas-komoditas unggul perkebunan khususnya gambir dan mendorong terwujudnya industri pengolahan gambir guna memberikan nilai tambah ekonomi;
  - c. Mengembangkan kawasan pertambangan yang berbasis pada teknologi yang ramah lingkungan;
  - d. Menata dan mengembalikan kawasan dan lokasi industri sedang dan rumah tangga;
  - e. Meningkatkan pengembangan pariwisata alam berbasis ekowisata dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, pelestarian budaya minang dan melibatkan peran masyarakat adat (nagari);

- f. Mengintegrasikan kawasan pemukiman perkotaan secara sinergis dengan permukiman nagari.
- 7. Strategi pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis baik untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan, terdiri atas:
  - a. Meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran Kawasan Strategis Kabupaten di Kabupaten Lima Puluh Kota yang terintegrasi dengan Kawasan Strategi Provinsi Sumbar maupun Kawasan Strategis Nasional;
  - b. Meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis sosial dan budaya dengan memperkuat kelembagaan adat nagari;
  - c. Meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis ekonomi untuk menunjang perkembangan perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 8. Strategi peningkatan fungsi keamanan untuk pertahanan dan keamanan Negara, terdiri atas :
  - a. Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
  - b. Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
  - c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan Negara sebagai zona penyangga;
  - d. Turut serta menjaga dan memelihara asset-aset pertahanan dan keamanan.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota serta hasil telaahan Kementerian/Lembaga, maka dapat ditentukan beberapa isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain :

#### **3.5.1 Isu Nasional**

Isu nasional yang terkait dengan urusan perindustrian dan tenaga kerja yang akan mempengaruhi kinerja sektor industri dan tenaga kerja adalah :

### 1. Amanat Undang-Undang Terkait Pembangunan Industri

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengatur hal-hal lain antara lain:

- Memberikan amanat kepada setiap gubernur/bupati/walikota untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/kota yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda);
- Pengembangan Perwilayahan Industri;
- Pembangunan sumber daya industri yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi industri, kreatifitas dan inovasi, dan pembiayaan;
- Pembangunan sarana dan prasarana industri yang meliputi standarisasi industri, infrastruktur industri, dan system informasi industri nasional;
- Pemberdayaan industri melalui pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM), pengembangan industri hijau (ramah lingkungan), peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan pengembangan kerjasama internasional;
- Tindakan pengamanan dan penyelamatan industri akibat regulasi/kebijakan/iklim usaha dan persaingan global yang dapat menimbulkan ancaman dan kerugian bagi industri dalam negeri.

### 3.5.2 Isu Lima Puluh Kota

Isu strategis di Lima Puluh Kota yang ikut mempengaruhi kinerja sektor industri dan tenaga kerja meliputi :

#### 1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi Lima Puluh Kota telah mengalami perubahan selama periode 2010-2015. Namun peningkatan peranan sektor industri pengolahan dan konstruksi yang mempunyai produktivitas tinggi dan mempunyai dampak terhadap sektor lain belum seperti yang diharapkan. Untuk menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan mengurangi kemiskinan, maka peranan sektor industri pengolahan dan konstruksi perlu ditingkatkan, sehingga struktur ekonomi Lima Puluh Kota semakin mengarah ke struktur ekonomi yang lebih ideal.

## *2. Daya Saing Daerah*

Globalisasi dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menuntut peningkatan daya saing daerah. Sumatera Barat sampai saat ini masih menghadapi berbagai masalah dalam penyediaan infrastruktur, peningkatan daya saing produk dan sumberdaya manusia. Oleh sebab itu permasalahan yang masih harus mendapat perhatian untuk diatasi untuk meningkatkan daya saing daerah adalah meningkatkan keamanan dan kenyamanan berusaha, kemudahan berinvestasi, kompetensi tenaga kerja, infrastruktur dan lain-lain.

Kemudian kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana serta listrik masih belum sepenuhnya mendukung untuk peningkatan daya saing daerah. Dengan demikian untuk meningkatkan daya saing daerah diperlukan peningkatan kerjasama dan pembenahan infrastruktur yang masih belum mendukung daya saing daerah.

Perkembangan perdagangan interregional dan internasional ini perlu segera diantisipasi, kalau tidak masyarakat Lima Puluh kota hanya akan menjadi konsumen saja. Oleh karena itu perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota perlu ditopang oleh kemandirian dan rasa percaya diri. Beberapa komoditas yang sudah dan mulai eksis perlu dipertahankan seperti gambir, jeruk siam gunung omeh, manggis, pisang dan sebagainya. Kemudian juga komoditas telur ayam ras, sapi, kambing dan kerbau serta ikan dan anak ikan yang selama ini telah menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Untuk dapat bersaing di pasar global, maka cara produksi dan teknologi produksi ke depan perlu ditingkatkan, sehingga kualitas barang yang dihasilkan dapat mengimbangi ataupun melebihi barang dan jasa yang akan masuk ke daerah Lima Puluh Kota.

## *3. Pengangguran*

Pengangguran memiliki korelasi dengan perubahan struktur perekonomian. Pergeseran aktivitas sektor industri yang lebih dominan juga memainkan peran terhadap perubahan tenaga kerja. Pengembangan industri pada dasarnya memiliki



tujuan meningkatkan kualitas hidup bangsa agar menjadi bangsa yang modern dan maju serta meningkatkan kemandirian. Untuk itu, kebijakan pengembangan industri akan dititikberatkan pada:

- Industri yang bertumpu pada sumberdaya alam dalam negeri agar mampu memberikan nilai tambah yang lebih karena dampak gandanya juga akan terlihat dari pembangunan ekonomi nasional;
- Industri yang padat karya, karena kita tahu sendiri bahwa bangsa kita memiliki jumlah penduduk yang banyak dengan pertumbuhan penduduk yang juga tinggi dan dapat dimobilisasi dengan berbagai program untuk meningkatkan kualitas;
- Industri yang padat teknologi sebagai landasan bangsa untuk memasuki era perkembangan teknologi maju serta andalan masa depan dalam penguasaan teknologi yang lebih maju.

#### *4. Belum terwujudnya daya saing produk industri*

Belum terwujudnya daya saing produk industri Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat dari belum banyaknya produk industri yang menembus pasar luar negeri baik itu ASEAN maupun Internasional. Malahan untuk produk dalam negeri, produk kita masih belum memiliki daya saing. Hal tersebut dikarenakan produk yang kita hasilkan masih belum mampu menghasilkan produk yang berkualitas baik dan berdaya saing tinggi terutama produk pangan, kerajinan anyaman mansiang, tas, sulaman, tenun dan bordir serta aneka industri lainnya.

Jika kita lihat berdasarkan skala industri, Kabupaten Lima Puluh Kota didominasi oleh industri kecil dan rumah tangga, sehingga belum mampu memenuhi permintaan dalam jumlah banyak. Disamping itu belum berkembangnya diversifikasi dan desain produk industri kerajinan mengakibatkan produk yang dibuat terkesan itu ke itu saja dan hal tersebut turut melemahkan daya saing produk industri.

#### *5. Dominasi skala usaha kecil dalam ekonomi kerakyatan*

Masih banyaknya usaha-usaha ekonomi baik dari sektor industri maupun perdagangan yang bersifat padat karya yang membutuhkan banyak orang dalam proses produksinya sehingga untuk produk-produk tertentu mengurangi daya saing produk yang dihasilkan. Disisi lain dominasi skala usaha kecil dalam ekonomi

kerakyatan ini mampu menyerap banyak tenaga kerja. Oleh sebab itu perlu adanya ide yang brilian untuk menjadikan dominasi ini menjadi kekuatan bagi Kabupaten Lima Puluh Kota tentunya dengan meningkatkan kegiatan usaha industri yang berbasis sumber daya lokal yang kreatif dan inovatif sehingga kita dapat bertahan dengan ekonomi kerakyatan ini.

6. *Lapangan pekerjaan/kesempatan kerja yang terbatas, akses informasi lapangan kerja sulit, serta rendahnya kualitas angkatan kerja/rendahnya keterampilan/skill tenaga kerja*

Faktor eksternal dan internal lainnya yang turut memberikan kontribusi terhadap permasalahan ketenagakerjaan : kurangnya arus masuk modal asing yang sifatnya padat karya, lemahnya iklim investasi dalam menghadapi global, berbagai perilaku birokrasi dan regulasi yang tidak kondusif bagi pengembangan usaha sehingga tidak mendukung penciptaan lapangan kerja baru, rendahnya pendidikan dan produktivitas tenaga kerja, tekanan kenaikan upah bagi beberapa perusahaan yang belum stabil.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat 2 menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 111 menyebutkan bahwa penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

1. Pendahuluan;
2. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
3. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
4. Tujuan dan sasaran;
5. Strategi dan arah Kebijakan;
6. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
8. Penutup

Sehubungan dengan peraturan tersebut, maka pada Revisi Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 pada Bab IV hanya memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang diturunkan dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota yang dimuat dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021 adalah:

*“Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis “yang Mantap”  
Berlandaskan Iman dan Taqwa”*

Visi Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota, memperhatikan RPJMN 2015-2019, RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025, dan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021.

Dalam merealisasikan visi dan memberikan arah serta tujuan yang akan diwujudkan, dan untuk memberikan fokus terhadap Program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan *sense of participation and sense of belonging* maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyatakan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 dalam bentuk 6 (enam) misi. Tujuan pembangunan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada misi ke 2 yaitu ***“Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah”***. Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan merata dengan mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih produktif berbasis kerakyatan, mendorong sektor unggulan daerah dan memanfaatkan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk yang berdaya saing.

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**

Sebagai penjabaran untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan serta selaras dengan tujuan satu pada misi kedua RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 yaitu Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran di sektor industri dan tenaga kerja tahun 2016-

2021 yang akan dicapai sebagai bentuk perwujudan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatkan peranan sektor industri dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi;
2. Mewujudkan tenaga kerja yang terampil/kompeten dan produktif untuk mengisi kesempatan kerja dan mewujudkan perlindungan tenaga kerja;
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penjabaran dari tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan peranan sektor industri dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi;

Pembangunan di sektor industri ikut memberikan peranan yang besar terhadap pembangunan ekonomi tanpa mengabaikan pembangunan di sektor lain. Kontribusi sektor industri dalam perekonomian merupakan kinerja utama pembangunan di sektor industri. Peran sektor industri pengolahan dalam perekonomian Lima Puluh Kota memberikan sumbangan yang berarti pada total PDRB Lima Puluh Kota. Untuk meningkatkan kontribusi sektor industri perlu adanya peningkatan mutu di industri besar pada umumnya dan industri kecil menengah pada khususnya.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai adalah :

- 1) Meningkatnya daya saing produk daerah, dengan indikator :

- Persentase IKM sehat (%)
- Persentase pertumbuhan IKM (%)

2. Mewujudkan tenaga kerja yang terampil/kompeten dan produktif untuk mengisi kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja;

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian pembangunan daerah yang bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam

mewujudkan kesejahteraan, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Sampai saat ini masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Lima Puluh Kota masih kompleks, seperti besarnya jumlah pengangguran seiring dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja, adanya ketidaksesuaian antara kualitas tenaga kerja dengan kebutuhan tenaga kerja, jumlah lembaga pelatihan kerja yang masih sangat kurang, dan masih kurangnya kesejahteraan para pekerja serta permasalahan ketenagakerjaan lainnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan berbagai upaya dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun elemen masyarakat.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai adalah :

- 1) Meningkatnya kualitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, dengan indikator :
  - Persentase peningkatan kualitas angkatan kerja (%)
  - Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja (%)

3. Mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah :

- 1) Meningkatnya nilai SAKIP, dengan indikator :
  - Hasil reviu Inspektorat

Dengan diformulasikannya tujuan dan sasaran strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misi Kepala Daerah untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan. Lebih dari itu, perumusan tujuan dan sasaran strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Kepala Daerah telah dicapai mengingat tujuan dan sasaran strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, setiap sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indikator*) yang terukur.

Sementara itu, untuk tujuan dan sasaran utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dengan target Jangka Menengah yang telah disepakati dapat dilihat pada Rumusan tujuan dan sasaran yang diuraikan sebagai berikut pada Tabel T-C.25 :

Tabel 4.1 :

**Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Dinas Perindustrian dan Tenga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021**

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan peranan sektor industri dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi	SS 1 Meningkatkan daya saing produk daerah	1.1 Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) sehat (%)	18.13	17.54	20.47	22.03	21.83
			1.2 Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) (%)	14.42	31.73	49.04	74.04	100.00
2	Mewujudkan tenaga kerja yang terampil/kompeten dan produktif untuk mengisi kesempatan kerja, dan mewujudkan perlindungan tenaga kerja	SS 2 Meningkatkan perluasan kesempatan kerja	2.1 Persentase peningkatan kualitas angkatan kerja (%)	7.60	14.90	18.63	29.43	29.43
			2.2 Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja (%)	6.03	19.78	23.08	24.73	26.38



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk keterarahan pelaksanaan kegiatan operasional dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sebagai implementasi dan penjabaran visi serta misi, dan untuk pemantapan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara maksimal diperlukan penetapan strategi dan kebijakan pembangunan di bidang industri dan ketenagakerjaan.

Strategi dan kebijakan dimaksud selanjutnya yang akan menjadi dasar untuk perumusan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota untuk setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya. Strategi dan kebijakan tersebut berperan penting untuk pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah, dan telah diselaraskan dengan strategi dan kebijakan serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Strategi untuk sektor perindustrian yang dirumuskan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan peranan sektor industri dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi

Sasaran 1 : Meningkatkan daya saing produk daerah

Strategi :

1. Meningkatkan pengembangan IKM
2. Meningkatkan kapasitas IPTEK sistem produksi
3. Meningkatkan penataan struktur industri

Kebijakan :

1. Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan kluster industri
2. Pemberian fasilitasi kemudahan akses perbankan segi industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
3. Memfasilitasi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

4. Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
5. Pengembangan inovasi teknologi industri
6. Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas
7. Penyediaan sarana prasarana klaster industri

Strategi untuk sektor tenaga kerja yang dirumuskan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

- Tujuan 2 : Mewujudkan tenaga kerja yang terampil/kompeten dan produktif untuk mengisi kesempatan kerja, dan mewujudkan perlindungan tenaga kerja
- Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja

Strategi :

1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
2. Meningkatkan kesempatan kerja
3. Meningkatkan perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

Kebijakan :

1. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
4. Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
5. Peningkatan, pengawasan, perlindungan dan penegakkan hokum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

Strategi untuk selanjutnya yang dirumuskan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

- Tujuan 3 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)
- Sasaran 1 : Meningkatnya nilai SAKIP

Strategi :

1. Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kebijakan :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Rincian atas tujuan, sasaran, serta strategi dan arah kebijakan pembangunan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota 5 (lima) tahun kedepan dijabarkan dalam tabel T-C.26 berikut :

Tabel 5.1

Tabel T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi Kepala Daerah : Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis "yang Mantap" Berlandaskan Iman dan Taqwa

Misi 2 : Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan peranan sektor industri dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi	SS 1 Meningkatnya daya saing produk daerah	1 Meningkatkan pengembangan industri kecil dan menengah  2 Meningkatkan kapasitas IPTEK sistem produksi  3 Meningkatkan penataan struktur industri  4 Mengembangkan sentra-sentra industry potensial	1 Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster industri 2 Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan segi industri kecil dan menengah 3 Memfasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta 4 Memfasilitasi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya. 5 Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industry kecil menengah  1 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi 2 Pengembangan inovasi teknologi industri 3 Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas  1 Penyediaan sarana prasarana klaster industri 2 Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga hilir  1 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
2	Mewujudkan tenaga kerja yang terampil / kompeten dan produktif untuk mengisi kesempatan kerja, dan mewujudkan perlindungan tenaga kerja	SS 2 Meningkatnya kualitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja	1 Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja  2 Meningkatkan kesempatan kerja  3 Meningkatkan perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	1 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja. 2 Penyusunan data base tenaga kerja daerah 3 pembangunan BLK 4 Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK 5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan  1 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 2 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan  1 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dalam Rancangan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan Lokalitas OPD, Program/Kegiatan Lintas OPD dan Program/Kegiatan Kewilayahan. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021. Program/Kegiatan OPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu OPD. Program Lintas OPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa OPD. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar Kementerian/Lembaga dan OPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan.

#### **6.1. Program Urusan Perindustrian**

Agar pengembangan sektor industri lebih terarah sehingga sasaran pembangunan sektor industri dapat tercapai, perlu ditetapkan program-program pembangunan industri. Program pembangunan industri yang akan dilaksanakan untuk masa Renstra 2016-2021 meliputi :

Misi 2 : Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah

Tujuan 1 : Meningkatkan peranan sektor industri dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi

Sasaran 1 : Meningkatnya daya saing produk daerah

Strategi :

1. Meningkatkan pengembangan IKM

2. Meningkatkan kapasitas IPTEK sistem produksi
3. Meningkatkan penataan struktur industri

Kebijakan :

1. Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster industri
2. Pemberian fasilitasi kemudahan akses perbankan segi industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
3. Memfasilitasi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya
4. Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
5. Pengembangan inovasi teknologi industri
6. Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas
7. Penyediaan sarana prasarana klaster industri

Program yang digunakan :

1. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi  
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi memiliki sasaran untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk industri kecil dan menengah melalui peningkatan IPTEK.
2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah  
Program ini memiliki sasaran meningkatkan penguatan terhadap kawasan dan sentra industri dalam rangka pemerataan pengembangan industri, antara lain melalui fasilitasi koordinasi pengembangan kawasan dan sentra industri dengan pihak terkait, peningkatan kemampuan sentra industri, serta peningkatan ketersediaan data sektor industri yang akurat dan lengkap.
3. Program Penataan Struktur Industri  
Program ini memiliki sasaran meningkatnya dan berkembangnya IKM, melalui penataan struktur IKM.
4. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial  
Program ini memiliki sasaran meningkatnya pengembangan sentra industri potensial, melalui penyiapan sarana dan prasarana pada sentra tersebut.

## 6.2 Program Urusan Tenaga Kerja

Untuk mencapai sasaran strategis urusan tenaga kerja, program yang akan dilaksanakan meliputi :

Misi 2 : Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah

Tujuan 2 : Mewujudkan tenaga kerja yang terampil/kompeten dan produktif untuk mengisi kesempatan kerja dan mewujudkan perlindungan tenaga kerja

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja

Strategi :

1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
2. Meningkatkan kesempatan kerja
3. Meningkatkan perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

Kebijakan :

1. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
4. Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
5. Peningkatan, pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

Program yang digunakan :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja bertujuan untuk meningkatkan SDM tenaga kerja sehingga memiliki keterampilan dan kompetensi. Program ini memiliki sasaran yaitu meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, melalui pemberian pendidikan dan pelatihan keterampilan tenaga kerja.

## 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program ini bertujuan untuk memberikan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja melalui perluasan kesempatan kerja. Program ini memiliki sasaran untuk meningkatnya kesempatan kerja bagi pencari kerja.

## 3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan memiliki sasaran untuk meningkatnya perlindungan kepada tenaga kerja dan berkembangnya lembaga ketenagakerjaan.

### 6.3. Program Urusan Transmigrasi

Untuk mencapai sasaran urusan transmigrasi, program yang akan dilaksanakan meliputi :

Program yang digunakan :

#### 1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi memiliki sasaran untuk meningkatnya pengembangan sarana dan prasarana wilayah transmigrasi dari aspek ekonomi, sosial dan budaya.

### 6.4. Program Belanja Langsung Pokok

Disamping program urusan diatas, juga terdapat program belanja langsung pokok yang mendukung pelaksanaan program pengembangan industri, tenaga kerja dan transmigrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan profesionalisme sumber daya manusia sektor perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi serta meningkatkan birokrasi yang transparansi, akuntabel dan bersih sesuai ***tujuan ke-3 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah (AKIP), dengan sasaran Meningkatkan nilai SAKIP, dengan indikator kinerja Hasil reuiu inspektorat.***

Program-program belanja langsung pokok tersebut adalah :

#### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan utama pada program-program penunjang pelaksanaan program pengembangan industri, tenaga kerja dan transmigrasi antara lain meliputi : operasional pelayanan kantor, penyediaan sarana dan prasarana penunjang kerja, peningkatan SDM aparatur, rapat koordinasi, pelaporan kinerja, dll.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021 tersaji dalam Tabel T-C.27 sebagai berikut :

Tabel 6.1

Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Meningkatnya nilai SAKIP	01.01	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran		13.24%	451.721	17.96%	612.9422	20.47%	826.16	23.94%	817	24.41%	833	100%	3,540.8222	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
			01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya surat dan dokumen administrasi perkantoran		12 bln	2.25	12 bln	3	12 bln	13.403	12 bln	4	12 bln	5	60 bln	27.65		
			01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 bln	52.95	12 bln	45.20	12 bln	58	12 bln	65	12 bln	65	60 bln	286.15		
			01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianyan perizinan & kelengkapan surat-surat kendaraan dinas		14 unit	6.8	22 unit	8	19 unit	8	20 unit	10	21 unit	11	96 unit	43.8		

			01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarkannya honor PA, KPA Bendh, PPTK , dll		12 bln	142.36	12 bln	240.84	12 bln	240	12 bln	260	12 bln	280	60 bln	1,163.20		
			01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan, terbayarnya honor petugas kebersihan dan penjaga kantor		12 bln	41.865	12 bln	63.3	12 bln	54	12 bln	65	12 bln	70	60 bln	294.165		
			01.01.10	Belanja Alat Tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK		12 bln	23	12 bln	21.85	12 bln	68.569	12 bln	29	12 bln	32	60 bln	174.42		
			01.01..11	Belanja Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor		12 bln	21.486	12 bln	18.7922	12 bln	89.612	12 bln	26	12 bln	27	60 bln	182.8902		
			01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat-alat dan instalasi listrik (LHE, lampu neon panjang, kabel, dll)		12 bln	4	12 bln	3.6	12 bln	10	12 bln	12	12 bln	14	12 bln	43.6		
			01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga		1 unit kulkas	2.5	-	-	-	-	1 paket	50	-	-	1 unit kulkas, 1 paket	52.5		
			01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (koran, peliputan media massa)		3 eksemplar	4.72	3 eksemplar	4.36	3 eksemplar	6	3 eksemplar	6	3 eksemplar	7	15 eksemplar	28.08		
			01.01.17	Belanja makan minum tamu dan rapat	Tersedianya makan minum tamu, rapat dan pegawai		12 bln	16.5	12 bln	15	12 bln	78.575	12 bln	20	12 bln	22	60 bln	152.1		

			01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12 bln	133.29	12 bln	189	12 bln	200	12 bln	270	12 bln	300	60 bln	1,092.29		
			01.02	<b>Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur</b>		16.33%	565.85695	25.46%	882.175	5.48%	185	31.95%	1,107	20.75%	719	100%	3,459.03195	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
			01.02.03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya gedung perkantoran yang kondusif		-	-	1 paket	477.475	-	-	1 paket	500	1 paket	300	3 paket	1,277.475		
			01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional yang layak			-	-	-	-	-	1 unit	350	2 unit	40	3 unit	390		
			01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor		1 paket	100.427950	1 paket	280	1 paket	5	1 paket	30	1 paket	30	5 paket	445.427950		
			01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor		1 paket	232.929	1 paket	29.5	1 paket	50	1 paket	45	1 paket	55	5 paket	412.429		
			01.02.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor		1 paket	111.35	-	-	-	-	-	-	1 paket	100	2 paket	211.35		
			01.02.22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor		1 paket	5	1 paket	18	1 paket	20	1 paket	50	1 paket	50	5 paket	143		

			01.02.24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional dan pembelian BBM		12 bln	110.15	12 bln	74	12 bln	100	12 bln	120	12 bln	130	60 bln	534.15		
			01.02.28	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor		12 bln	6	12 bln	3.2	12 bln	10	12 bln	12	12 bln	14	60 bln	45.2		
			01.03	<b>Program : Peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Tingkat disiplin aparatur</b>		-	-	-	-	29.03%	22.5	32.25%	25	38.71%	30	100%	77.5	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
			01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya		-	-	-	-	45 stel	22.5	-	-	50 stel	30	95 stel	52.5		
			01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu			-	-	-	-	-	50 stel	25	-	-	50 stel	25.0		
			01.05	<b>Program : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Tingkat kapasitas SDM aparatur</b>		13.72%	35.054	6.43%	16.4216	16.05%	41	40.31%	103	23.48%	60	100%	255.4756	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
			01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terikutinya pendidikan dan pelatihan formal			-	1 paket	11.9216	1 paket	35	1 paket	50	1 paket	50	4 paket	146.9216		

			01.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi perundang-undangan		-	35 org	4.5	40 org	6	50 org	8	50 org	10	175 org	28.5		
			01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terikutinya bimtek peningkatan SDM aparatur	1 paket	35.054	-	-	-	-	1 paket	45	-	-	2 paket	80		
			01.06	<b>Program : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Persentasi perkembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	11.14%	<b>14.201</b>	6.47%	<b>8.249</b>	23.54%	<b>29</b>	<b>27.46%</b>	<b>35</b>	<b>31.38%</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>	<b>126.260</b>	<b>Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja</b>	
			01.06.01	Penyusunan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja SKPD	6 dokumen	10.118	6 dokumen	7.626	8 dokumen	22.278	8 dokumen	25	8 dokumen	30	36 dokumen	95.022		
			01.06.04	Penyusunan Laporan keuangan Akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	4.083	1 dokumen	0.623	1 dokumen	6.532	1 dokumen	10	1 dok	10	5 dok	31.238		

2

Mewujudkan tenaga kerja yang terampil / kompeten dan produktif untuk mengisi kesempatan kerja, serta perlindungan tenaga kerja

Meningkatnya perluasan kesempatan kerja

01.02.01.15	Program : Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya kualitas angkatan kerja		7.60%	530.192150	14.91%	139.6767	18.63%	721	29.43%	1,000	29.43%	2,100	100%	4,491.328850	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
01.02.01.15.01	Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah	Terlaksananya penyusunan buku survey angkatan kerja tahun 2017		50 buku	47.425	-	-	-	-	-	-	-	-	50 buku	47.425	
01.02.01.15.02	Pembangunan Balai Latihan Kerja	Tersedianya BLK		0	0	0	-	0	-	0	0	1 Paket	1,000	1 Paket	1,000.000	
01.02.01.15.04	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	Tersedianya instruktur BLK yang profesional		0	0	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	
01.02.01.15.06	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Meningkatnya kualitas angkatan kerja		92 org	461.010150	32 org	125.3957	96 org	710.830	128 orang	950	144 org	1,050	495 org	3,297.235850	
01.02.01.15.09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Meningkatnya kualitas angkatan kerja	-	250 org	21.757	230 org	14.281	80 org	10.630	250 org	50	250 orang	50	1060 org	146.668	
01.02.01.16	Program : Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya penempatan tenaga kerja		6.03%	332.6954	19.78%	66.9075	23.08%	195.480	24.73%	225	26.38%	400	100%	1220.0829	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

01.02. 01.16. 02	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja, sosialisasi, PBJ terhadap pencari kerja dan pelayanan pembuatan Kartu AK 1, penempatan tenaga kerja, Job Fair	-	2000 org	19.823 9	2000 org	22.885	2000 org, 6 Kasus 10 Perusahaan	137.82 7	2200 org	125	2200 org	300	1400 org	605.54		
01.02. 01.16. 04	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Terlaksananya pelatihan teknologi tepat guna bagi angkatan kerja	-	80 org	187.58	-	-	-	-	0	0	0	0	80 Orang	187.58		
01.02. 01.16. 05	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Terlaksananya pengembangan kelembagaan, produktifitas dan pelatihan kewirausahaan	-	20 org	33.776	20 org	44.022 5	40 org	57.653	80 orang	100	80 orang	100	240 org	335.45 15		
01.02. 01.16. 08	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD)	Tersedianya data pencari kerja, penyempurnaan dan penambahan Buku Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	-	50 buku	19.985 5	-	-	-	-	-	-	-	-	50 buku	19.985 5		
01.02. 01.16. 06	Fasilitasi dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat	Terlaksananya upaya fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	-	40 org	71.53	-	-	-	-	-	-	0	0	40 Orang	71.53		



			01.02.01.17	Program : Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya perlindungan dan perkembangan lembaga ketenagakerjaan		6.03%	110.1995	19.78%	35.673315	23.08%	-	24.73%	150	26.38%	200	100%	495.872815	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
			01.02.01.17.04	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Adanya pemahaman yang baik dari angkatan kerja terhadap peraturan ketenagakerjaan	-	80 orang	57.231	40 orang	20.017	0	-	0	-	0	-	120 orang	77.248		
			01.02.01.17.05	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Terlaksananya Pengawasan, Perlindungan Penegakan Hukum terhadap keselamatan Kerja dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja di perusahaan, kegiatan LKS Tripartit, Dewan Pengupahan	-	40 perush	52.9685	35 perush	15.656315	0	0	40 Perush	150	40 Perush	200	145 perush	418.624815		
3	Meningkatkan peranan sektor industri dalam upaya mendorong	Meningkatnya daya saing produk daerah	2.xx.07.15	Program: Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Meningkatnya IKM sehat		18.13%	179.775	17.53%	714.3355	20.47%	964.110	22.03%	925	21.84%	985	100%	3,768.2205	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	

pertumbuhan ekonomi		2.xx.07.15.04	Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas	Meningkatnya jumlah produk yang berstandarisasi		15 produk	42.57	13 produk	39.414	20 produk	52.705	25 produk	125	30 produk	135	103 produk	394.689		
		2.xx.07.15.05	Pengembangan Inovasi Sistem Teknologi Industri	Meningkatnya inovasi produk unggulan daerah dan potensial		3 komoditi	66.671	2 komoditi	34.537	jeruk, singkong, aren	195.675	jeruk, aren, singkong, gambir	200	jeruk, aren, singkong, gambir	250	16 komoditi	746.883		
		2xx.07.15.06	Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi	Jumlah kelompok IKM yang difasilitasi dengan bantuan peralatan		2 kelompok	70.534	9 kelompok	640.3845	3 kelompok	715.730	10 kelompok	600	11 kelompok	600	35 kelompok	2,626.6485		
		2.xx.07.16	<b>Program: Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>	<b>Meningkatnya IKM sehat</b>		18.13%	500.145	17.53%	237.63	20.47%	268	22.03%	445	21.84%	510	100%	1,960.349	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		2.xx.07.16.01	Fasilitasi Bagi IKM Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	Terfasilitasinya IKM dalam pemanfaatan sumber daya		5 produk	51.015	-	-	2 produk	72.514	3 produk	70	3 produk	75	13 produk	268.529		
		2.xx.07.16.02	Pembinaan IKM dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri	Jumlah pelaku usaha IKM yang dilatih		80 org	268.285	70 org	224.63	30 org	100.255	60 org	250	60 org	280	300 org	1,123.170		

		Penyusunan kebijakan	Dokumen Perencanaan														
	2.xx.07.16.03	terkait dan industri penunjang industri kecil menengah Pemberian	Industri di Kab. Lima Puluh Kota	dokumen	180.845	dokumen	13	0	0	-	-	-	-	dokumen	193.845		
	2.xx.07.16.05	fasilitas kemudahan akses perbankan bagi IKM Fasilitasi	Terfasilitasinya akses permodalan bagi IKM	-	-	-	-	10 IKM	32.741	12 IKM	50	15 IKM	55	37 IKM	138		
	2.xx.07.16.06	kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	Terfasilitasinya kerjasama IKM dengan swasta	-	-	-	-	7 IKM	62.064	10 IKM	75	15 IKM	100	32 IKM	237		
	2.xx.07.18	<b>Program: Penataan Struktur Industri</b>	<b>Meningkatnya pertumbuhan IKM</b>	14.42%	272.071	31.73%	321.144	49.04%	358.612	74%	720	100.00%	850	100%	2,521.827	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2.xx.07.18.02	Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	Jumlah bantuan alat produksi	4 even, 2 unit	272.071	-	-	8 unit	107.830	12 unit	170	14 unit	200	4 even, 36 unit	749.901		

			2.xx.07. .18.03	Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu Hingga Hilir	fasilitasi pameran dan kegiatan Dekranasda		-	-	6 even	321.14 4	4 even	250.78 2	10 even	550	10 even	650	36 even	1,771.9 26		
			2xx.07. 19	<b>Program : Pengembang an Sentra- Sentra Industri Potensial</b>	<b>Meningkatnya IKM sehat</b>		18.13%	671.59 05	17.53%	1,097	20.47%	3,070	22.03%	3,200	21.84%	3,200	100%	11,238. 3935	Dinas Perind ustrian dan Tenaga Kerja	
			2.xx.07 .19.02	Penyediaan Sarana Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat	Tersedianya sarana dan prasarana di sentra IKM		1 paket	671.59 05	1 paket	1,096.6 96	1 paket	3,070.1 07	1 paket	3,200	1 paket	3,200	5 paket	11,238. 3935		
4	Mewujudkan transmigran yang mandiri dan berkualitas di pemukiman dan kawasan transmigrasi	Terpenuhinya sarana, prasarana dan pengembangan di kawasan transmigrasi	2.xx.08 .15	<b>Program Pengembang an Wilayah Transmigrasi</b>	<b>Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi</b>		12.12%	182.76 52	1.95%	29.356	19.36%	65	24.53%	70	27.85%	70	100%	417.52 67	Dinas Perind ustrian dan Tenaga Kerja	
			2xx.08. 15.01	Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan	Terlaksananya peningkatan SDM pemerintah dan masyarakat di kawasan transmigrasi Kapur IX	-	1 paket	15.268	1 paket	4.72	1 paket	28.822 5	1 paket	30	1 paket	30	5 paket	108.81 1		

			2xx.08. 15.02	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Terlaksananya peningkatan kerjasama antar wilayah dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	-	1 paket	66.307	1 paket	12.074	1 paket	36.583	1 paket	40	1 paket	40	5 paket	194.964		
			2xx.08. 15.03	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	Terlaksananya pembuatan dokumen perencanaan kawasan transmigrasi (RKT) yang komprehensif untuk pengembangan kawasan transmigrasi di Galugur	-	1 paket	101.1902	1 paket	12.562	0	-	0	-	0	-	2 paket	113.7522		

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan strategi dan kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 yang diamanatkan khususnya kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab III, misi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang terkait dengan Bidang Industri dan Tenaga Kerja adalah misi ke 2 yaitu ***“Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah”***. Dari misi ke 2 ini yang menjadi tujuan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Meningkatkan peranan sektor industri dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan tenaga kerja yang terampil/kompeten dan produktif untuk mengisi kesempatan kerja dan mewujudkan perlindungan tenaga kerja. Berdasarkan hal tersebut, dapat diuraikan indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut :

1. Urusan Industri, indikator kinerja :
  - a. Persentase IKM sehat (%)
  - b. Persentase pertumbuhan IKM (%)
2. Urusan Tenaga Kerja, indikator kinerja :
  - a. Persentase peningkatan kualitas angkatan kerja (%)
  - b. Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja (%)
3. Urusan Tata Kelola Organisasi (SAKIP), indikator kinerja :
  - a. Hasil reviu inspektorat (angka)

Indikator kinerja utama Dinas Perindustrian dapat dilihat pada Tabel T-C.28 berikut.

2. Mewujudkan tenaga kerja yang terampil/kompeten dan produktif untuk mengisih kesempatan kerja, dan mewujudkan perlindungan tenaga kerja

3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)

5 Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

6 Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja  
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja  
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja  
4. Pelaksanaan administrasi dinas  
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait tugas dan fungsinya

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) sehat (%)	93 IKM	18,13% (93 IKM)	17,53% (90 IKM)	20,47% (105 IKM)	22,03% (113 IKM)	21,84% (112 IKM)	100% (513 IKM)
2	Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) (%)	15 IKM	14,42% (15 IKM)	31,73% (33 IKM)	49,04% (51 IKM)	74,04% (77 IKM)	100% (104 IKM)	100% (104 IKM)
3	Persentase peningkatan kualitas angkatan kerja (%)	48 angkatan kerja	7,6% (102 angkatan kerja)	14,91% (200 angkatan kerja)	18,63% (250 angkatan kerja)	29,43% (395 angkatan kerja)	29,43% (395 angkatan kerja)	100% (1342 angkatan kerja)
4	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja %)	138 tenaga kerja	6,03% (183 tenaga kerja)	19,78% (600 tenaga kerja)	23,08% (700 tenaga kerja)	24,73% (750 tenaga kerja)	26,38% (800 tenaga kerja)	100% (3033 tenaga kerja)

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan rencana Pembangunan Jangka Menengah yang berisi tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatannya dari tahun 2016-2021 yang mengarah pada pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Sehingga perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021 merupakan gambaran kegiatan Dinas yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan. Gambaran kegiatan ini merupakan kegiatan-kegiatan yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, sehingga seluruh program yang direncanakan selama 5 tahun kedepan merupakan turunan dari program-program yang ada didalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006, untuk Bidang Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kegiatan yang direncanakan selama 5 tahun kedepan diarahkan untuk tidak lepas dari Permendagri Nomor 13 tahun 2006, khususnya untuk program pendukung kinerja yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota. Demikian pula untuk kegiatan-kegiatan di bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri, bidang Sarana dan Prasarana Industri, bidang Tenaga Kerja, dan bidang Transmigrasi.

Demikian Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016–2021 semoga dapat tercapai.

Sarilamak,      Desember 2018

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Lima Puluh Kota,



**Drs. H. IRFAN AM**  
NIP. 19590707 198210 1 002